

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TELUK BINTUNI

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 179 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
 Daerah dan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD, serta
 prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama
 antar Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah pada tanggal bulan Tahun 2017, disusun
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk
 Bintuni Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran

2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabuptaen Teluk, Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
 Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540):
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indononesia Nomor 4585);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

(1)	Pendapatan daerah			Rp	1.584.789.786.000,00
(2)	Belanja daerah			Rp	2.162.841.945.614,12
	Surplus/(defisit)			Rp	(578.052.159.614,12)
		5			
(2)	Danshiever a dramb				

(3) Pembiayaan daerah :

a.	Penerimaan	1	2 2	Rp	638.052.159.614,12
b.	Pengeluaran	12	*	Rp	60.000.000.000,00
C.	Pembiayaan netto		140	Rp	578.052.159.614,12
d.	SILPA tahun berkenaan			Rp	0,00

(1)	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :							
	a.	Pendapatan asli daerah	Rp	55.000.000.000,00				
	b.	Dana perimbangan	Rp	1.016.160.536.000,00				
	C.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	513.629.250.000,00				
(2)	Pe	ndapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam ay	at (1)	huruf a terdiri dari jenis				
,		ndapatan :						
	a.	Pajak daerah	Rp	13.530.000.000,00				
	b.	Retribusi daerah	Rp	12.065.000.000,00				
	C.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	4.500.000.000,00				
	d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp	24.905.000.000,00				
(3)	Da	na perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat	(1) hu	ruf b terdiri dari jenis				
	per	ndapatan :						
	a.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Rp	350.238.931.000,00				
	b.	Dana alokasi umum	Rp	549.667.337.000,00				
	C.	Dana alokasi khusus	Rp	116.254.268.000,00				
(4)	1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d							
	ter	diri dari jenis pendapatan :						
	a.	Pendapatan Hibah	Rp	71.000.000.000.00				
	b.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah	Rp	3.000.000.000,00				
		Daerah Lainnya						
	C	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	Rp	300.000.000.000,00				
	d.	Pendapatan Lainnya	Rp	139.629.250.000,00				
		Pasal 3		*				
(1)	Po	lania daerah sebagaimana dimaksud dalam Dagal 4 terdir	i dori :					
(1)		lanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdir						
	a.	Belanja tidak langsung	Rp	563.776.470.633,62				
	b.	Belanja langsung	Rp	1.599.065.474.980,50				
		12 M						

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

belanja:

	a.	Belanja pegawai	Rp	306.190.597.828,62		
	b.	Belanja subsidi	Rp	3.500.000.000,00		
	C.	Belanja hibah	Rp	24.145.915.000,00		
	d.	Belanja bantuan sosial	Rp	71.236.273.805,00		
	e.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabupaten	Rp	158.703.684.000,00		
		/ kota dan pemerintahan desa				
	f.	Belanja tak terduga	Rp	0,00		
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :						
	a.	Belanja pegawai	Rp	157.527.704.500,00		
	b.	Belanja barang dan jasa	Rp	670.218.444.604,56		
	C.	Belanja modal	Rp	771.319.325.875,94		
		Pasal 4				
(1)	Pe	mbiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 t	erdiri da	ri :		
	a.	Penerimaan	Rp	638.052.159.614,12		
	b.	Pengeluaran	Rp	60.000.000.000,00		
(2)	Da	noriman acharaimana dimakaud nada ayat (1) huruf a ta	rdiri dari	ionis nombiavaan :		
(2)		nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a te				
	a.	SILPA tahun sebelumnya	Rp	252.052.159.614,12		
	b.	Penerimaan pinjaman daerah	Rp	386.000.000.000,00		
(3)	Pe	ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b te	erdiri dar	i jenis pembiayaan :		
	a.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp	30.000.000.000,00		
	b.	Pembayaran Pokok Utang	Rp	30.000.000.000,00		
		· ·				

Pasal 5

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran II.a Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini diundangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI JELUK BINTUNI

PETRUS KASIHIW

Diundangkan di Bintuni pada tanggal 29 Desember 2017

